

REFORMASI SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DENGAN MEMBENTUK PERADILAN PERTANAHAN

DT Nouvendi SK, Listyowati Sumanto

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
110012410019@std.trisakti.ac.id, listyowati@trisakti.ac.id

Abstract: *Agrarian disputes in Indonesia are a classic, recurring problem due to overlapping regulations, weak legal certainty, and the lack of integration of authorized dispute resolution institutions. This situation creates uncertainty for the public and investors, and hampers national economic development. This study aims to analyze the weaknesses of the current agrarian dispute resolution system and propose the establishment of a Land Court as an effort to reform agrarian law that is more effective, efficient, and equitable. The research method used is normative juridical research, with descriptive nature. Secondary data is analyzed qualitatively. Conclusions are drawn using deductive logic. The results indicate that the resolution of agrarian disputes through general and state administrative courts has not been able to provide certainty and substantive justice for the parties, due to the limited competence of judges and the complexity of agrarian law. Therefore, the establishment of a Land Court is a strategic step in realizing the reform of the national agrarian legal system oriented towards social justice, legal certainty, and public welfare, as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution.*

Keywords: *Legal Reform, Agrarian Disputes, Special Courts, Legal Certainty, Social Justice.*

Abstrak: *Sengketa agraria di Indonesia merupakan persoalan klasik yang terus berulang akibat tumpang tindih regulasi, lemahnya kepastian hukum, serta belum terintegrasinya lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan investor, serta menghambat pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem penyelesaian sengketa agraria yang berlaku saat ini, serta menawarkan gagasan pembentukan Peradilan Pertanahan sebagai upaya reformasi hukum agraria yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif. data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa agraria melalui lembaga peradilan umum dan tata usaha negara belum mampu memberikan kepastian dan keadilan substantif bagi para pihak, karena keterbatasan kompetensi hakim dan kompleksitas aspek hukum agraria. Oleh karena itu, pembentukan Peradilan Pertanahan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan reformasi sistem hukum agraria nasional yang berorientasi pada keadilan sosial, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.*

Kata Kunci: *Reformasi Hukum, Sengketa Agraria, Peradilan Khusus, Kepastian Hukum, Keadilan Sosial.*

A. Pendahuluan

Tanah merupakan unsur fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai aset ekonomi, tanah juga memiliki dimensi sosial, budaya, politik, dan bahkan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sejarah, konflik agraria di Indonesia telah berlangsung sejak era kolonial, ketika hak-hak rakyat atas tanah secara sistematis dirampas melalui kebijakan agraria yang eksploitatif. Pasca kemerdekaan, semangat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 sebenarnya mengusung prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan tanah. Namun, pelaksanaan UUPA jauh dari harapan karena

munculnya berbagai peraturan sektoral yang tumpang tindih, seperti Undang-Undang Kehutanan, Pertambangan, dan Perkebunan. Ketidakharmonisan ini memperparah ketegangan antara masyarakat adat, petani, dan korporasi, yang pada akhirnya melahirkan berbagai sengketa agraria.

Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2022 terjadi 212 konflik agraria di Indonesia, dengan luasan mencapai 500 ribu hektar dan melibatkan 146.000 keluarga. Konflik-konflik tersebut umumnya tidak terselesaikan secara tuntas dan adil. Salah satu akar masalahnya adalah tidak efektifnya sistem penyelesaian sengketa agraria yang masih mengandalkan peradilan umum. Hakim peradilan umum sering kali tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum agraria, adat, dan struktur relasi sosial masyarakat agraris. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan dalam akses keadilan dan memperbesar potensi konflik horizontal maupun vertikal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum melemah, dan upaya penyelesaian justru seringkali berujung pada kriminalisasi terhadap petani dan aktivis agraria.

Beberapa negara dengan latar belakang agraris seperti Indonesia telah membentuk peradilan khusus agraria sebagai respons terhadap kompleksitas sengketa tanah. Misalnya, Brasil membentuk *Agrarian Reform Courts* untuk menyelesaikan konflik tanah secara adil dan efisien. Dalam konteks Indonesia, pembentukan peradilan khusus pertanahan telah menjadi wacana yang menguat dalam satu dekade terakhir, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan substantif di sektor agraria. Peradilan khusus ini diharapkan menjadi forum yang menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara atas tanah, menyelesaikan konflik dengan pendekatan interdisipliner, serta memperkuat kedaulatan rakyat atas sumber daya agraria. Oleh karena itu, urgensi untuk melakukan reformasi sistem penyelesaian sengketa agraria melalui pembentukan peradilan khusus semakin tidak terbantahkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem penyelesaian konflik agraria yang ada dan mengemukakan alasan pentingnya Peradilan Pertanahan, serta mendapatkan rumusan model kelembagaan dan sistem kerja peradilan pertanahan yang relevan dengan konteks Indonesia. Perumusan masalahnya terdiri dari bagaimana sistem penyelesaian sengketa agraria saat ini dan bagaimana desain konseptual pembentukan peradilan khusus pertanahan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum agraria dan teori keadilan substantif, serta membuka ruang kajian interdisipliner antara hukum, sosiologi, dan studi agraria kritis. Hasil kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dalam merancang sistem Peradilan Pertanahan yang adil dan responsif terhadap realitas konflik di lapangan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, bersifat dekritif. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal, serta analisis dokumen putusan pengadilan terkait konflik agraria. Kemudian data dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola kelemahan dan alternatif solusi penyelesaian konflik agraria. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif yaitu penalaran atau metode berpikir yang dimulai dari premis yang bersifat umum untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

Hukum agraria di Indonesia merupakan aspek penting dalam pengaturan sumber daya alam, terutama tanah. Sebagai negara agraris, pengaturan tanah memiliki dampak langsung terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. UUPA No. 5 Tahun 1960 menjadi tonggak hukum nasional yang bertujuan menggantikan dualisme hukum agraria

kolonial dan hukum adat. UUPA memuat asas-asas dasar seperti asas nasionalitas, fungsi sosial tanah, dan asas keadilan sosial. Namun, implementasinya menghadapi berbagai hambatan struktural dan politik.

Boedi Harsono (2005) menyatakan bahwa meskipun UUPA merupakan karya monumental dalam sejarah hukum Indonesia, pelaksanaannya tidak konsisten. Pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan sektoral yang bertentangan dengan semangat UUPA, seperti undang-undang kehutanan dan pertambangan yang memberi kewenangan besar kepada negara dan swasta, mengesampingkan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Hal ini menimbulkan konflik agraria struktural yang berlarut-larut. Gunawan Wiradi (2009) mengkritisi ketimpangan struktur kepemilikan tanah sebagai warisan kolonial yang belum teratasi secara sistematis. Ia menganggap reforma agraria bukan hanya pembagian tanah, tetapi juga transformasi struktur sosial-ekonomi desa. Tanpa keberpihakan pada rakyat kecil, konflik agraria akan terus berulang.

Konflik agraria di Indonesia tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan atas tanah, melainkan juga mencerminkan ketimpangan struktural yang bersifat historis. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) konflik agraria yang tersebar di berbagai sektor seperti perkebunan, infrastruktur, kehutanan, dan pertambangan, hal ini menunjukkan bahwa konflik agraria masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan secara sistemik. Konflik ini mencerminkan ketidakefektifan sistem penyelesaian sengketa agraria yang selama ini bergantung pada jalur administratif dan peradilan umum. Masyarakat yang terlibat sering menghadapi ketidakadilan hukum akibat ketimpangan informasi, akses, dan kekuasaan. Dalam banyak kasus, masyarakat adat dan petani kecil tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai ketika berhadapan dengan korporasi besar atau aparat negara. Konflik agraria merupakan manifestasi dari ketimpangan akses dan kontrol atas tanah. KPA mencatat bahwa sebagian besar konflik agraria disebabkan oleh tumpang tindih klaim antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat adat atau petani yang telah mengelola tanah secara turun-temurun kehilangan hak mereka akibat proyek infrastruktur, industri, atau perkebunan skala besar. Dalam *The Will to Improve*, Tania Murray Li (2007) menyoroti bagaimana proyek pembangunan sering kali mengabaikan kepentingan komunitas lokal, mengatasnamakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan teknokratis tersebut justru memperburuk konflik karena tidak mempertimbangkan dinamika sosial dan historis kepemilikan tanah.

Ahmad Marzuki (2021) dalam jurnalnya menyoroti kecenderungan aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi petani yang memperjuangkan tanahnya. Hal ini menunjukkan bahwa konflik agraria bukan hanya persoalan hukum tanah, tetapi juga menyangkut ketimpangan kekuasaan dalam sistem hukum itu sendiri.—Gagasan dibentuk Peradilan Pertanahan untuk menjawab kebutuhan terhadap spesialisasi hukum dan efisiensi dalam penyelesaian perkara. Dalam sistem hukum Indonesia, peradilan khusus sudah dikenal melalui peradilan perburuhan, peradilan niaga, peradilan anak, tindak pidana korupsi, dan peradilan tata usaha negara. Keberadaan peradilan khusus memungkinkan adanya pendekatan yang lebih kontekstual dan substansial dalam menilai perkara. Mahfud MD (2011) menyatakan bahwa Peradilan Pertanahan merupakan bentuk konkret dari upaya pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pemahaman multidisipliner dalam menangani kasus-kasus khusus seperti agraria, yang tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif-formal. Dalam konteks agraria, kebutuhan peradilan khusus semakin mendesak mengingat kompleksitas konflik yang melibatkan aspek hukum adat, hak ulayat, regulasi sektoral, dan kepentingan ekonomi nasional. Maria S.W. Sumardjono (2008) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah harus mempertimbangkan konteks sosial dan historis, bukan semata-mata legalistic.

Salah satu kritik utama terhadap sistem peradilan umum adalah minimnya pemahaman

hakim terhadap konteks agraria, terutama hukum adat dan konflik struktural. Banyak putusan pengadilan cenderung menggunakan pendekatan hukum positif yang menitikberatkan pada kepastian hukum prosedural, hakim memutus perkara tanah hanya berdasarkan bukti administrasi seperti sertifikat tanah, tanpa mempertimbangkan riwayat penguasaan tanah secara turun-temurun atau hak ulayat masyarakat adat, sering terjadi putusan yang bertentangan antara perkara perdata, pidana dan TUN dalam perkara yang sebenarnya satu. Hal ini menyebabkan keadilan hukum tidak tercapai. Banyak hakim dan aparat hukum yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang hukum agraria, hukum adat, serta dinamika sosial yang menyertai konflik agraria. Hal ini menyebabkan keputusan-keputusan pengadilan sering kali mengabaikan keadilan substantif.

Lawrence Friedman (1975) menyebut bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, tetapi dibentuk oleh struktur sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa agraria harus diletakkan dalam kerangka keadilan substantif, bukan hanya prosedural. Berikut ini teori-teori yang Penulis gunakan dalam penelitian ini, masing-masing teori memberikan landasan filosofis dan metodologis yang akan digunakan dalam menganalisis kebutuhan dan desain peradilan khusus pertanahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dan teori keadilan substantif serta hukum progresif. Keadilan substantif tidak hanya melihat keadilan dari sisi prosedural, tetapi juga dari sisi substansi hasil hukum yang dirasakan masyarakat. Dalam pendekatan sosio-legal, hukum dipandang tidak netral atau otonom, tetapi terikat dengan relasi kuasa dan struktur sosial. Konflik agraria tidak bisa dipahami sekadar sebagai pelanggaran norma, melainkan sebagai ekspresi dari ketimpangan struktural dalam distribusi sumber daya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa agraria membutuhkan lembaga peradilan yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga konteks sosial-ekologis dari konflik itu sendiri.

Teori keadilan substantif yang dikembangkan oleh John Rawls memberikan landasan normatif yang penting dalam memahami dan merancang kebijakan penyelesaian sengketa agraria di Indonesia. Dalam karyanya *A Theory of Justice*, Rawls memperkenalkan gagasan “*justice as fairness*” (keadilan sebagai kewajaran), yang menyatakan bahwa keadilan harus dilihat sebagai distribusi yang adil atas hak dan sumber daya dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa agraria bukan sekadar soal menegakkan aturan hukum secara prosedural, tetapi harus mempertimbangkan apakah hasil akhirnya adil secara substansial bagi semua pihak, terutama masyarakat kecil dan petani yang secara historis termarjinalkan. Dalam kerangka Rawls, penyelesaian sengketa agraria idealnya harus mematuhi dua prinsip utama: prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Prinsip kebebasan memastikan bahwa semua warga negara, termasuk petani dan masyarakat adat, memiliki hak dasar yang sama atas tanah dan sumber daya alam. Sementara itu, prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketimpangan dalam kepemilikan tanah atau akses agraria hanya dapat dibenarkan jika bermanfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung, yaitu mereka yang selama ini tidak memiliki akses atau dikorbankan oleh proyek pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, teori Rawls mendukung gagasan reforma agraria sebagai upaya keadilan substantif. Program redistribusi tanah oleh negara sejalan dengan prinsip Rawls bahwa ketimpangan hanya dibenarkan jika memberikan keuntungan maksimal kepada pihak yang paling tidak beruntung. Selain itu, penguatan peradilan agraria yang berpihak pada rakyat kecil juga sejalan dengan keadilan sebagai *fairness*.

Dalam perkembangan studi hukum modern, pendekatan sosio-legal (*socio-legal*) telah menjadi arus utama dalam memahami hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dua tokoh penting yang berkontribusi besar terhadap pendekatan ini adalah Lawrence M. Friedman dan Sally Engle Merry. Keduanya memandang hukum bukan sebagai sistem normatif yang otonom, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang saling memengaruhi. Pendekatan sosio-legal memandang hukum sebagai produk dari

interaksi sosial, bukan entitas yang berdiri sendiri. Sally Engle Merry dan Lawrence Friedman yang melihat bahwa hukum dijalankan, ditafsirkan, dan dibentuk oleh struktur kekuasaan dan relasi sosial dalam masyarakat. Menurut Friedman, perubahan hukum hanya dapat dipahami secara utuh jika kita juga mempelajari budaya hukum masyarakat dan struktur sosial di sekitarnya. Dengan kata lain, hukum berfungsi tidak hanya sebagai sistem peraturan, tetapi juga sebagai alat sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan institusi masyarakat.

Dalam konteks penyelesaian sengketa agraria, dengan pemikiran Friedman dapat dipahami akan pentingnya memahami relasi kuasa antara petani dan pemilik modal, struktur birokrasi agraria, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan tanah, bukan hanya peraturan formal tentang kepemilikan tanah. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan untuk memahami kompleksitas konflik agraria yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda. Sedangkan pemikiran Sally Engle Merry berfokus pada bagaimana hukum dihidupkan, diterjemahkan, dan dinegosiasikan dalam praktik sehari-hari masyarakat. Dalam pandangannya, hukum tidak hanya terdapat di dalam teks legal formal, tetapi juga dalam praktik sosial, narasi budaya, dan simbol-simbol yang digunakan dalam masyarakat lokal.

Gabungan pemikiran Friedman dan Merry memberikan kerangka yang kuat untuk memahami dan merancang penyelesaian sengketa agraria yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sosial-substantif. Sengketa tanah seringkali bukan hanya soal legalitas dokumen, tetapi juga menyangkut identitas, sejarah, struktur kekuasaan, dan nilai hidup komunitas. Oleh karena itu, pendekatan sosio-legal mendorong penyelesaian sengketa agraria melalui: Pengakuan terhadap pluralisme hukum, termasuk hukum adat; Reformasi struktur kelembagaan agraria agar lebih berpihak pada masyarakat kecil; Penguatan budaya hukum masyarakat melalui partisipasi, kesadaran, dan pendidikan hukum kritis; Penerapan hukum yang sensitif terhadap konteks sosial-budaya lokal.

Dalam penelitian juga menganalisa dengan Teori Negara Hukum Progresif gagasan pembaharuan hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, seorang guru besar hukum dan pemikir hukum kritis asal Indonesia. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan sistem hukum formal dalam mewujudkan keadilan sosial dan menyelesaikan persoalan-persoalan konkret di masyarakat. Satjipto menyebut teori ini sebagai "hukum yang membebaskan" dan "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Teori hukum progresif memandang bahwa hukum bukanlah sistem yang final, netral, dan kaku. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan sosial, yaitu keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu berubah, berkembang, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Satjipto menolak pandangan positivistik yang hanya berpegang pada teks undang-undang secara formalistik. Baginya, hukum tidak cukup hanya ditaati, tetapi juga harus dikritisi dan diperjuangkan agar lebih berpihak kepada rakyat lemah dan tertindas.

Dalam kerangka hukum progresif, penegak hukum bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan subjek aktif yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memperjuangkan keadilan. Hakim dan aparat penegak hukum diberi kebebasan untuk menafsirkan hukum secara progresif demi menciptakan solusi yang adil dan manusiawi. Satjipto bahkan menyebut, *kalau hukum hanya menghasilkan ketidakadilan, maka hukum itu harus ditinggalkan*.

Dalam konteks penyelesaian sengketa agraria, hukum progresif sangat relevan. Sengketa agraria sering kali tidak dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada aturan normatif, karena hukum pertanahan di Indonesia sendiri sarat dengan ketimpangan sejarah dan kepentingan ekonomi-politik. Pendekatan hukum progresif mendorong aparat hukum untuk: Mengutamakan keadilan substantif, bukan sekadar legalitas formal; Mengakui eksistensi hukum adat dan hak masyarakat lokal; Mengadvokasi kelompok rentan, seperti petani, masyarakat adat, dan penggarap; Berani menerobos kebuntuan hukum positif yang tidak lagi

sesuai dengan realitas dan keadilan sosial. Lebih lanjut menurut Satjipto, *hukum progresif tidak menjadikan teks sebagai kebenaran mutlak, tetapi mendorong pencarian kebenaran sejati yang bermanfaat bagi manusia.*

Dari berbagai literatur mengenai penyelesaian sengketa agraria menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum mampu menjawab kebutuhan keadilan bagi masyarakat agraris di Indonesia. Gagasan pembentukan peradilan khusus pertanahan bukan hanya soal pembaruan prosedural, tetapi juga refleksi atas perlunya keadilan yang kontekstual dan berpihak pada rakyat kecil. Dukungan akademik, sosial, dan politik sangat dibutuhkan agar ide ini dapat diimplementasikan secara sistematis.

Sistem Penyelesaian Sengketa Agraria Saat Ini dan Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan di Indonesia:

(1) Sistem Penyelesaian Sengketa Agraria Saat Ini di Indonesia Sengketa agraria di Indonesia, sebagai bagian dari isu hukum dan kebijakan publik, melibatkan berbagai lapisan permasalahan yang kompleks, mulai dari ketidakpastian hak atas tanah hingga konflik antara masyarakat dan negara atau korporasi. Penyelesaian sengketa agraria saat ini di Indonesia masih dilakukan melalui sistem peradilan umum, yang banyak menimbulkan tantangan baik dari segi substansi hukum maupun dari sudut pandang sosial. Hukum agraria Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang bertujuan untuk memfasilitasi penataan hubungan masyarakat dengan tanah, serta antara individu, masyarakat, dan negara. Meskipun UUPA telah memberikan landasan hukum yang kokoh, implementasinya sering kali mengalami kesulitan karena adanya tumpang tindih regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga lainnya, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertambangan, dan Kementerian Pertanian. Hal ini menjadikan penyelesaian sengketa agraria sering kali dipengaruhi oleh kebijakan yang tidak konsisten dengan semangat reforma agraria. Boedi Harsono dalam tulisannya mengungkapkan bahwa implementasi UUPA cenderung tidak optimal, dan seringkali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertentangan dengan asas-asas yang terdapat dalam UUPA, terutama mengenai hak atas tanah yang seharusnya berada di tangan rakyat kecil. Harsono menyatakan bahwa reformasi agraria yang sesungguhnya tidak hanya tentang pembagian tanah, tetapi juga pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Dalam praktik penyelesaian sengketa agraria sering kali melibatkan peran aparat penegak hukum yang tidak memahami konteks sosial dan ekonomi dari permasalahan agraria. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, petani atau masyarakat adat yang terlibat dalam sengketa tanah dengan korporasi atau negara, sering kali mengalami kekalahan di pengadilan. Sumber utama permasalahan ini terletak pada ketidakseimbangan kekuasaan antara rakyat kecil dan kekuatan ekonomi yang diwakili oleh korporasi besar atau negara.

(2) Sistem Peradilan Umum dan Kelemahannya. Peradilan umum di Indonesia, meskipun memiliki sistem yang terstruktur dengan baik, tidak sepenuhnya efektif dalam menangani sengketa agraria. Pengadilan negeri sebagai lembaga utama dalam penyelesaian sengketa sering kali menghadapi kendala dalam memahami kompleksitas masalah yang berkaitan dengan tanah, terutama masalah yang melibatkan hukum adat, hak ulayat, dan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Lawrence Friedman dalam teorinya menyatakan bahwa sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan politik masyarakat. Penyelesaian sengketa yang hanya mengandalkan pendekatan normatif tanpa memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan budaya akan menciptakan ketidakadilan. Lebih jauh lagi, banyak pengadilan yang tidak mempertimbangkan aspek historis kepemilikan tanah yang merupakan hak tradisional atau adat. Hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak masyarakat adat yang telah lama mengelola tanah mereka tanpa adanya bukti formal yang sah menurut hukum negara. Dalam kasus-kasus ini, keputusan pengadilan sering kali berpihak pada pemilik tanah yang memiliki dokumen legal formal, meskipun masyarakat adat telah lama menguasai dan

mengelola tanah tersebut secara turun-temurun. Ahmad Marzuki dalam artikelnya menyoroti pentingnya penguatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam memahami perbedaan konteks hukum antara hukum negara dan hukum adat yang sering kali bertentangan. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu penyebab mengapa penyelesaian sengketa agraria melalui peradilan umum tidak dapat memberikan keadilan substantif bagi masyarakat kecil. Dalam banyak kasus sering kali putusan dalam perkara perdata dan pidana saling bertentangan pada hal terhadap sengketa yang sama atau satu perkara, karena dalam perkara perdata mempertimbangkan mengenai kepemilikan dan dalam perkara pidana mempertimbangkan tindakan pidana yang juga melihat kepada aspek pidana saja mengabaikan persoalan kepemilikannya, begitu juga pada perkara Tata Usaha Negara yang hanya mempertimbangkan aspek prosedural penerbitan surat-suratnya. Hal ini membuat perkara tersebut tidak tuntas dan terus menerus bersengketa karena bisa ditarik ke ranah perdata kemudian pidana dan Tata Usaha Negara.

(3) Keterlibatan Korporasi dan Negara dalam Sengketa Agraria. Konflik agraria sering kali dipicu oleh kebijakan negara yang memberi kesempatan kepada korporasi besar untuk menguasai tanah dalam jumlah besar, sementara hak-hak masyarakat adat dan petani kecil sering diabaikan. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan politik dan ekonomi yang lebih mengutamakan pertumbuhan sektor ekonomi besar, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol atau bendungan sering kali menyebabkan pengambilalihan tanah milik masyarakat lokal tanpa adanya kompensasi yang memadai atau perundingan yang adil. Tania Murray Li dalam bukunya *The Will to Improve* mengkritik pendekatan pembangunan yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal dan mengutamakan kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat yang terlibat. Korupsi dan kolusi antara aparat pemerintah dengan pihak korporasi juga memperburuk penyelesaian sengketa agraria. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih menguntungkan pihak korporasi besar, yang sering kali memiliki sumber daya dan kekuasaan untuk mempengaruhi proses hukum.

(4) Peran Lembaga Sosial dan Masyarakat Sipil. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) memiliki peran yang sangat penting dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat dalam sengketa agraria. Mereka berperan sebagai fasilitator dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria dan memperjuangkan reformasi agraria yang lebih adil. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) misalnya, aktif dalam mendampingi masyarakat adat dan petani kecil dalam memperjuangkan hak mereka atas tanah. LSM ini sering bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk memberikan tekanan pada pemerintah agar melakukan reformasi agraria yang lebih berpihak pada rakyat kecil. (Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Tahunan 2020* (Jakarta: KPA, 2020), 35.). Walaupun peran mereka sangat penting, tantangan terbesar yang dihadapi oleh organisasi-organisasi ini adalah kurangnya dukungan dari pemerintah serta keterbatasan sumber daya. Selain itu, ketidakmampuan mereka untuk mengakses proses hukum yang lebih tinggi sering kali membatasi kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil secara maksimal.

(5) Upaya Reformasi Sistem Penyelesaian Sengketa Agraria. Untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa agraria yang lebih adil dan efektif, diperlukan reformasi mendalam yang mencakup berbagai aspek. Salah satu upaya yang digagas adalah pembentukan peradilan khusus agraria yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat. Peradilan ini tidak hanya akan mengadopsi prosedur hukum yang ada, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dan hak-hak masyarakat adat yang sering kali terabaikan dalam sistem peradilan umum.

Reformasi ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah sengketa tanah, tetapi juga

memberikan jaminan bahwa hak-hak masyarakat kecil yang selama ini sering kali terpinggirkan, dapat dipertahankan. Salah satu konsep yang dapat diadopsi dari negara lain adalah integrasi sistem peradilan agraria dengan program reforma agraria nasional. Hal ini telah terbukti efektif di Brasil dan Filipina, di mana keberadaan lembaga penyelesaian sengketa khusus agraria mempercepat penyelesaian konflik tanah antara masyarakat dan korporasi, serta antara petani dengan negara. Anthony Hall dalam bukunya *Land Reform in the Developing World* menyarankan agar sistem peradilan agraria harus berfokus pada pemulihan hak-hak rakyat atas tanah dan memastikan bahwa redistribusi tanah dilakukan dengan cara yang adil. Menurutnya, sistem peradilan agraria yang sukses haruslah mencakup aspek hukum sosial dan historis, yang memastikan bahwa semua pihak memperoleh haknya dengan adil. Sementara itu, Maria S.W. Sumardjono menyarankan agar untuk memfasilitasi reformasi agraria, perlu adanya perubahan dalam kebijakan hukum dan pengaturan yang mengatur hak atas tanah secara lebih terintegrasi. Menurutnya, salah satu solusi yang dapat mengurangi ketimpangan struktural dalam konflik agraria adalah dengan membentuk lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa tanah secara khusus, yang akan mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

(6) Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Agraria.

Pemerintah memegang peran penting dalam penyelesaian sengketa agraria. Keberhasilan atau kegagalan penyelesaian sengketa tanah sangat bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada aspek pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Beberapa kebijakan yang sudah ada, seperti kebijakan reforma agraria dan penataan pertanahan, perlu diperbaiki dan diperkaya agar lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat adat dan petani kecil. Pemerintah juga perlu lebih transparan dalam hal perizinan dan pemberian hak atas tanah yang sering kali menjadi sumber konflik. Dalam hal ini, kebijakan yang bersifat sektoral, yang lebih mengutamakan kepentingan korporasi besar, harus dikaji ulang agar lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raul Fabella et al., di Filipina, meskipun program *Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)* telah memberikan peluang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh hak atas tanah, banyak kendala yang muncul dalam implementasinya, terutama terkait dengan ketidakmampuan pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan reformasi agraria di lapangan. Meskipun demikian, dengan adanya lembaga penyelesaian sengketa agraria yang khusus, proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih cepat dan lebih efektif. Pengalaman dari Filipina ini menunjukkan bahwa meskipun program reforma agraria berhasil meningkatkan distribusi tanah, namun hal ini tidak cukup jika tidak disertai dengan lembaga penyelesaian sengketa yang efisien dan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, penguatan lembaga penyelesaian sengketa agraria di Indonesia adalah hal yang mendesak untuk dilakukan.

(7) Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan: Kebutuhan dan Tantangannya.

Dalam konteks penyelesaian sengketa agraria, pembentukan Peradilan Pertanahan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Hal ini mengingat banyaknya konflik agraria yang melibatkan banyak kepentingan dan dinamika sosial-ekonomi yang sulit diselesaikan oleh peradilan umum. Sistem peradilan umum, dengan segala keterbatasannya, sering kali tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks, terutama yang berkaitan dengan hukum adat dan hak ulayat. Pembentukan peradilan pertanahan di Indonesia dapat menjadi langkah yang strategis dalam memastikan penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil dan efektif. Peradilan ini akan memiliki beberapa keunggulan, antara lain memiliki hakim-hakim yang berkompeten dalam bidang agraria, serta pemahaman yang lebih baik terhadap konteks sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, peradilan khusus ini dapat menciptakan keadilan substantif, yang tidak hanya mengutamakan aspek formalitas hukum, tetapi juga

memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil.

Namun, pembentukan peradilan khusus pertanahan juga tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari sektor-sektor yang berkepentingan, seperti korporasi besar atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam politik dan hukum. Selain itu, diperlukan sumber daya yang cukup untuk menjalankan peradilan ini, termasuk pelatihan bagi hakim dan aparat hukum yang terlibat. Oleh karena itu, selain peraturan yang jelas dan efektif, diperlukan juga komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk memastikan keberhasilan sistem peradilan pertanahan ini.

Desain Konseptual Peradilan Khusus Pertanahan

(1) Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis. Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan harus didasarkan pada tiga landasan utama: filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, keadilan agraria berpijak pada prinsip keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Tanah sebagai sumber penghidupan utama harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elit atau korporasi. Secara yuridis, UUPA 1960 menjadi payung hukum utama dalam pengelolaan agraria nasional. Namun, dalam praktiknya, implementasi UUPA sering berbenturan dengan regulasi sektoral yang lebih berpihak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembentukan lembaga peradilan khusus akan memperkuat posisi hukum agraria nasional sebagai hukum yang berpihak pada rakyat. Secara sosiologis, maraknya konflik agraria menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses dan kontrol atas tanah. Konflik ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum prosedural, melainkan membutuhkan pendekatan yang holistik dan transformatif. Peradilan Khusus Pertanahan harus mampu menghadirkan keadilan substantif yang sensitif terhadap konteks sosial, sejarah, dan budaya masyarakat.

(2) Tujuan Pembentukan dan Model Peradilan Khusus Pertanahan. Tujuan utama dari pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan adalah: 1. Menjamin akses keadilan bagi kelompok masyarakat rentan seperti petani, nelayan, masyarakat adat, dan perempuan; 2. Menyelesaikan konflik agraria secara cepat, adil, dan bermartabat; 3. Menjadikan hukum agraria nasional sebagai rujukan utama dalam penyelesaian konflik tanah; 4. Mewujudkan sistem hukum yang menjamin hak atas tanah sebagai hak asasi manusia; 5. Menjadikan penyelesaian sengketa agraria menjadi satu pintu dengan peradilan khusus pertanahan. Peradilan Pertanahan diusulkan berada di bawah Mahkamah Agung namun memiliki struktur tersendiri, dengan pembagian sebagai berikut: 1) Pengadilan Pertanahan untuk tingkat Pertama di wilayah kabupaten/kota yang menangani sengketa agrarian; 2) Pengadilan Tinggi Pertanahan untuk tingkat Banding di wilayah provinsi; dan 3) Kamar Pertanahan di Mahkamah Agung untuk tingkat Kasasi.

Kewenangan peradilan ini meliputi: Sengketa hak atas tanah, antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan maupun dengan negara, antara masyarakat adat dengan masyarakat, masyarakat adat dengan perusahaan maupun dengan negara, mengenai keperdataan, pidana maupun administrasi atau produk Tata Usaha Negara; Gugatan terhadap perizinan usaha yang menimbulkan konflik tanah; Permohonan peninjauan ulang terhadap penguasaan tanah eks-Hak Guna Usaha.

Peradilan Pertanahan memerlukan hakim yang tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga memiliki kompetensi dalam hukum adat, antropologi hukum, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, komposisi hakim dapat terdiri atas: Hakim karier dari Mahkamah Agung dan Hakim ad hoc dari kalangan akademisi, tokoh adat, dan praktisi reforma agraria.

Prinsip pemeriksaan perkara harus mengedepankan: Keadilan Substantif, bukan sekadar legalistik; Kontekstualisasi Sosial, termasuk pengakuan terhadap hukum adat dan hak ulayat; Partisipasi Komunitas, dengan memungkinkan masyarakat menyampaikan bukti

sejarah penguasaan tanah secara kolektif; Mediasi Komunitas, sebelum pemeriksaan yudisial; mengedepankan prinsip hukum yang progresif.

Peradilan Pertanahan harus bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk validasi data pertanahan dan implementasi putusan, dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam perlindungan hak masyarakat adat, dengan Satuan Tugas Reforma Agraria untuk integrasi kebijakan redistribusi tanah, dengan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra advokasi dan monitoring. Dengan sinergi ini, diharapkan Peradilan Pertanahan tidak menjadi institusi yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari gerakan pembaruan hukum agraria nasional.

Pembentukan Peradilan Pertanahan memerlukan strategi implementasi yang menyeluruh dan bertahap. Strategi ini meliputi aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah pertama adalah melakukan reformulasi kebijakan hukum nasional terkait agraria. Hal ini mencakup: 1) Revisi dan harmonisasi undang-undang sektoral agar selaras dengan semangat UUPA dan reforma agraria; 2) Penyusunan Undang-Undang tentang Peradilan Pertanahan yang menjadi dasar hukum pembentukannya; 3) Penguatan kelembagaan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Tahap selanjutnya adalah pembentukan kelembagaan peradilan agraria: 1) Penunjukan wilayah percontohan (*pilot project*) di daerah yang rawan konflik agraria untuk uji coba sistem; 2) Pengangkatan hakim dengan kompetensi spesifik di bidang agraria dan hukum adat; 3) Pembangunan infrastruktur peradilan, baik fisik maupun digital, untuk memfasilitasi layanan yustisial yang ramah masyarakat.

Implementasi peradilan pertanahan memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni: 1) Pelatihan khusus bagi hakim, panitera, dan aparaturnya mengenai aspek sosio-legal agraria; 2) Rekrutmen hakim ad hoc dari kalangan akademisi, masyarakat adat, dan aktivis reforma agraria; 3) Penyiapan tenaga pendamping hukum di tingkat komunitas.

Penggunaan teknologi informasi penting untuk transparansi dan efisiensi: 1) Integrasi data pertanahan nasional dengan sistem peradilan pertanahan; 2) Akses terbuka terhadap informasi perkara, putusan, dan jadwal sidang; 3) Penggunaan sistem registrasi elektronik untuk pengajuan perkara.

Keberhasilan lembaga peradilan pertanahan ditentukan oleh pemahaman dan dukungan masyarakat: 1) Kampanye publik untuk memperkenalkan fungsi dan prosedur peradilan pertanahan; 2) Kerja sama dengan LSM, media, dan akademisi untuk menyebarluaskan informasi; 3) Dialog komunitas dan forum konsultasi sebagai sarana partisipasi masyarakat.

Walau gagasan ini bersifat solutif, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan: 1) Resistensi Politik dan Ekonomi, kelompok-kelompok berkepentingan, seperti korporasi besar dan elit politik, bisa saja menolak pembentukan lembaga ini karena dianggap mengancam status quo kepemilikan tanah; 2) Dualisme Hukum dan Regulasi Sektoral, konflik antara berbagai peraturan perundang-undangan (misalnya UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Minerba) dengan UUPA menyulitkan konsistensi hukum agraria; 3) Kekurangan SDM yang Kompeten, jumlah hakim dan tenaga hukum yang memahami aspek sosial dan adat dalam sengketa tanah masih sangat terbatas; 4) Ketimpangan Infrastruktur Yustisial, wilayah terpencil dan daerah konflik sering kali kekurangan sarana pengadilan, sehingga menyulitkan akses keadilan; 5) Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Sistem Hukum, pengalaman buruk masyarakat terhadap kriminalisasi dan ketidakadilan dalam perkara agraria membuat mereka skeptis terhadap mekanisme hukum negara.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi mitigasi berikut perlu dipertimbangkan: 1) Penguatan gerakan masyarakat sipil dan koalisi akademisi sebagai kekuatan advokasi; 2) Penyusunan roadmap pembentukan peradilan pertanahan secara inklusif dan partisipatif; 3) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja lembaga uji coba; 4) Penyediaan anggaran

khusus dalam APBN untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan pelatihan.

D. Penutup

Penyelesaian sengketa agraria di Indonesia merupakan salah satu tantangan besar dalam bidang hukum dan sosial, konflik agraria yang telah berlangsung secara sistemik di Indonesia. Dengan latar belakang sejarah hukum agraria yang kompleks dan sering kali dilatarbelakangi oleh ketidakadilan dalam distribusi tanah, konflik agraria di Indonesia tidak hanya menyangkut persoalan teknis administrasi pertanahan, tetapi lebih dalam berkaitan dengan ketimpangan struktural, ketidakadilan sosial, dan lemahnya penegakan hukum, dan juga mencakup dimensi sosial-ekonomi dan politik yang sangat mendalam. Hukum agraria nasional, yang secara normatif telah memiliki fondasi kuat melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, masih belum mampu menjamin perlindungan hak-hak rakyat kecil atas tanah karena tumpang tindih regulasi sektoral, dominasi kekuatan ekonomi-politik, serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa. Pembentukan Peradilan Pertanahan merupakan langkah yang sangat penting dan strategis dalam reformasi sistem penyelesaian sengketa agraria di Indonesia. Peradilan khusus pertanahan akan memberikan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap sengketa tanah, mengingat kompleksitas yang terlibat, baik dari aspek hukum adat, regulasi sektor terkait, maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Dengan adanya peradilan khusus ini, diharapkan dapat tercipta keadilan substantif yang tidak hanya mengutamakan formalitas hukum, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat adat dan kelompok-kelompok yang selama ini sering kali terabaikan dalam proses hukum yang ada. Demikian tulisan ini disusun sebagai langkah awal dalam menggagas reformasi sistem penyelesaian sengketa agraria yang lebih adil, efisien, dan kontekstual. Diharapkan hasil penelitian ini kelak dapat memperkaya wacana akademik dan memengaruhi kebijakan publik demi tercapainya keadilan agraria yang sejati.

Daftar Pustaka

- Anthony Hall, *Land Reform in the Developing World: A Reappraisal* (London: Routledge, 2013).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, ed. revisi (Jakarta: Djambatan, 2005).
- Bustanul Arifin, *Politik Pertanahan Nasional* (Jakarta: Gramedia, 2008).
- Deininger Klaus, *Land Policies for Growth and Poverty Reduction* (Washington DC: World Bank and Oxford University Press, 2003).
- Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
- Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 2009).
- Irawan Soejito, *Hukum dan Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia* (Surabaya: Airlangga Press, 2017).
- John Rawls, *A Theory of Justice*, revised ed. (Cambridge: Harvard University Press, 1999).
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- M. Yamin Lubis, *Hukum Adat dan Hukum Agraria* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015).
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Yogyakarta: Kompas, 2008).
- Michael Lipton, *Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property Wrongs* (London: Routledge, 2009).
- Peter Ho, *Developmental Dilemmas: Land Reform and Institutional Change in China* (London: Routledge, 2005).

- Raul Fabella et al., *Comprehensive Agrarian Reform Program: A Policy Failure?* (Makati City: UP School of Economics, 2012).
- Sally Engle Merry, *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice* (Chicago: University of Chicago Press, 2006).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia dan Kemanusiaan* (Jakarta: Kompas, 2009).
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Agraria dalam Pembangunan* (Medan: USU Press, 2004).
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002).
- Tania Murray Li, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Durham: Duke University Press, 2007).
- Ahmad Marzuki, "Kriminalisasi Petani dalam Konflik Agraria," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021).
- Dedi Haryadi, "Hukum Agraria dalam Perspektif Sosio-Legal," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 1 (2021).
- Klaus Deininger and Hans Binswanger, "The Evolution of the World Bank's Land Policy: Principles, Experience, and Future Challenges," *World Bank Research Observer* 14, no. 2 (1999).
- Michael Lipton, "Land Reform in Developing Countries: Some Issues for Debate," *UNDP Policy Discussion Paper* (2008).
- Peter Ho, "Who Owns China's Land? Property Rights Debates in China," *The China Quarterly* 166 (2001).
- Raul Fabella et al., "Comprehensive Agrarian Reform Program: A Policy Failure?," *Philippine Review of Economics* 49, no. 2 (2012).
- Riko Novriansyah, "Peradilan Agraria dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2020).
- Siti Rahmawati, "Konflik Agraria dan Keadilan Sosial," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019).
- Tania Li, "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot," *Comparative Studies in Society and History* 42, no. 1 (2000).
- Widya Sari, "Kritik terhadap Penyelesaian Sengketa Agraria di Pengadilan Umum," *Jurnal Hukum IUS* 7, no. 1 (2019).
- Simangunsong, Anggiat Binsar, "Ketidakselarasan Aturan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan," *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2025).
- Malino Gemma Galgani, "Urgensi PP Nomor 24 Tahun 2010 Dalam Pencegahan Pembukaan Lahan Perkebunan Secara Ilegal Di kawasan Hutan Produksi," *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2025).
- Budi Tri Wijayanto, "Regulasi Konflik Kepentingan Di Era Disrupsi: Tantangan Dan Urgensi Pembaharuan Di Indonesia," *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2025).
- Raflinov Quraisy, "Dampak Terhambatnya Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Akibat Kepemilikan Tanah Musnah Masyarakat," *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2024).
- Mohamad Suharja, "Rekonstruksi Aturan Tentang Sengketa Lingkungan Hidup Atas Tanah Yang Terkontaminasi Minyak," *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2024).
- Dicky Ahmad Fauzi, "Transformasi Birokrasi Mempermudah Perizinan Usaha Dengan Online Single Submission (OSS)," *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2024).
- Andika Arisaputra, Elfrida Ratnawati Gultom, "Tanggung Jawab Developer yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Kasus di Perumnas Semarang II)," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Jilid 4, No. 6, (2022).